



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN PENDAHULUAN**

Nomor : 009/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2017

Menimbang : a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Pemilu) dari:

Nama : **Drs. M. Yusuf Rizal, SE, M.Si.**
No. KTP : 3175081906650005
Alamat : Jalan Damai I No.5 RT.009
RW.002, Kelurahan Makasar,
Kecamatan Makasar,
Jakarta Timur, DKI Jakarta
Tempat Tanggal Lahir : Kotanopan, 19 Juni 1965
Pekerjaan : Wiraswasta

dengan laporan bertanggal 27 Oktober 2017 atas Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor: **009/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2017** tanggal 1 Nopember 2017.

b. bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Tentang Pelapor

- Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis UU Pemilu) menegaskan: "Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung **Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih,**

Peserta Pemilu, dan **pemantau Pemilu** kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”. Ketentuan ini mengatur kedudukan hukum (*legal Standing*) sebagai **pelapor** dalam melaporkan dugaan pelanggaran pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

- bahwa Pasal 454 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dirumuskan secara *expressis verbis* atau telah mengatur secara eksplisit mengenai subjek hukum yang memiliki *legal Standing* untuk melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu yakni antara lain:
 - a. **Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih,**
 - b. **Peserta Pemilu**, atau
 - c. **pemantau Pemilu.**

Unsur Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih mengandung makna Warga Negara Indonesia yang merupakan orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin yang secara *expressis verbis* dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 33 dan angka 34, serta diatur dalam Pasal 198 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Unsur peserta Pemilu merupakan partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dirumuskan secara *expressis verbis* dalam ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya unsur pemantau Pemilu merupakan pemantau dalam penyelenggaraan Pemilu yang teregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 436 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

- Bahwa pelapor atas nama **Drs. M. Yusuf Rizal, SE, M.Si.** lahir pada tanggal sembilan belas bulan Juni Tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima, beralamat di Jalan Damai I No.05 RT.009 RW.002, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, DKI Jakarta merupakan Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Identitas kependudukan dengan NIK. 3175081906650005;
- bahwa berdasarkan identitas kependudukan pelapor yang dimasukkan dalam laporan dugaan pelanggaran Pemilu merupakan Warga Negara Indonesia yang Punya hak pilih yang memiliki hak hukum (*Legal Standing*) untuk melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu menurut ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. Tentang Laporan

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan “Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
 - a) nama dan alamat pelapor;

- b) pihak terlapor;
 - c) waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d) uraian kejadian;
- bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijabarkan sebagai syarat formil dan syarat materil atas suatu laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, dan/atau diatur dalam Surat Edaran Bawaslu Nomor 1093/K.Bawaslu/PM 06.00/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu. Syarat formil meliputi: a identitas pelapor yang memuat: nama, alamat, nomor telepon atau faxmile, dan foto copy KTP. Elektronik atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, b. Identitas terlapor yang memuat: nama, alamat, dan kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu, c. Waktu pelaporan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan. Syarat materil meliputi: a. objek pelanggaran yang dilaporkan, b. Waktu peristiwa, c tempat peristiwa, d. Saksi-saksi, e. Bukti lainnya, f. Uraian dugaan pelanggaran, dan g. Hal yang diminta untuk diputuskan;
- bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan pelapor kepada Bawaslu yang pada intinya berisi sebagai berikut:
- a) Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2017, kami telah menerima Surat Resmi dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor : 626 /

PL.01.1-SD / 03 / KPU / X /2017, tertanggal 20 Oktober 2017, Sifat Segera, Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik yang pada pokoknya menyatakan bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 yang dimulai sejak tanggal 03 Oktober 2017 s.d 16 Oktober 2017, maka KPU RI menyatakan Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) TIDAK MEMENUHI KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN. Oleh karena itu KPU RI tidak melakukan penelitian administrasi terhadap PARSINDO. Surat yang dimaksud ditandatangani oleh **Sdri. Evi Novida Ginting Manik** selaku **Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia** (KPU RI);

- b) Bahwa berdasarkan Surat KPU RI yang dimaksud diatas tertanggal 20 Oktober 2017, maka kami masih memiliki waktu untuk mengajukan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terkait Proses Pendaftaran dan Penyeleksian Kepesertaan Partai Politik dalam Pemilu 2019 kepada BAWASLU RI karena masih dalam tenggang waktu 7 hari kerja sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan BAWASLU RI. Dengan demikian batas waktu PARSINDO mengajukan Laporan Dugaan yang dimaksud diatas sampai pada tanggal 30 Oktober 2017;
- c) Bahwa Parsindo menghargai dan mengapresiasi adanya SIPOL yang digagas KPU, namun sistim Sipol yang diterapkan KPU dalam rangka pendaftaran bagi Partai Politik untuk menjadi Peserta Pemilu 2019 belum secara keseluruhan bisa disebut sempurna. Sejak dibukanya pendaftaran Sipol sudah bermasalah dan rentan untuk “diganggu” para hecker. Tim IT Partai Parsindo saat

membuka Sipol tampilannya pernah berubah gambar “zombie”. Kemudian dalam Sipol tidak dapat diakses serta memberikan informasi “sedang dalam maintenance”. Kondisi ini sering terjadi dan berulang. KPU sebagai lembaga yang keberadaannya diatur oleh UUD 45 dan sangat menentukan berjalannya demokrasi dan kedaulatan rakyat di negara ini, apabila Sipol dari KPU dengan mudah dapat dihacker, maka tidak tertutup kemungkinan, input data Sipol dapat bermasalah dan ini pertaruhan kredibilitas KPU;

- d) Bahwa selama rentang waktu pendaftaran partai politik melalui Sipol KPU RI terutama pada tanggal 17 Oktober 2017, PARSINDO mengalami kendala dalam menginput data sebagaimana yang dipersyaratkan untuk pendaftaran partai politik peserta pemilu 2019. Bukti – bukti website Sipol KPU RI mengalami gangguan terlampir secara jelas dan satu kesatuan dengan Laporan pelanggaran yang dimaksud;

- e) Bahwa daerah-daerah seperti DKI Jakarta, Sulawesi Barat, Jambi, Papua, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, dan Aceh seluruhnya mengalami kendala dalam mengakses Sipol KPU RI sehingga tidak dapat menginput data secara cepat dan tepat sesuai dengan batas rentang waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu 2019 yang ditetapkan oleh KPU RI. Hampir semua DPW PARSINDO seluruh Indonesia mengalami kendala yang sama. Saksi – saksi kami antara lain Sdr. Ratno Tim IT DPP PARSINDO, Nur Fadil Tim IT DPW PARSINDO SUL-SEL, Yulianto Ketua DPW PARSINDO JAMBI, Ricky Matakupan dari DPW PARSINDO PAPUA, Samsulha dari DPW PARSINDO KAL-BAR, Heru Purwanto dari DPW PARSINDO

JAWA BARAT, Syamsuddin, S.Adm dari DPW PARSINDO NTB, Khiristiato dari DPW PARSINDO DKI JAKARTA dan Yatin Ahdiyot dari DPW PARSINDO DKI JAKARTA;

- f) Bahwa Sistim Sipol juga berulang kali “mati dan hidup” (*up and down*) yang memakan waktu cukup lama, bisa 10 – 15 menit. Tentu saja, ini sangat mengganggu kecepatan kinerja Tim IT Parsindo dalam rangka pengisian data dari seluruh daerah ke sistim Sipol dengan waktu yang sempit. Belum lagi data yang telah terisi kemudian bisa hilang, yang dapat disebabkan “mati dan hidup” server Sipol di KPU;
- g) Bahwa dalam menjalankan sistim Sipol, pihak KPU belum memikirkan secara komprehensif infrastruktur pendukungnya untuk kelancaran Partai Politik melakukan akses pengisian data ke Sipol diberbagai daerah di seluruh Indonesia. Dibeberapa wilayah infrastruktur jaringan internet tidak semua SIPOL dapat diakses pada jam-jam tertentu. Misalnya di Jambi, kadang jam 11.00 bisa diakses, kemudian mati. Baru dapat diakses jam 16.00 Sore. Di Papua untuk menginput Sipol harus pergi ke Kota. Ini terjadi karena Infrastruktur jaringan Internet yang tidak sama disetiap daerah, ada yang sudah tercover 4g, dan ada yang masih 3g bahkan hanya 2g atau gprs;
- h) Bahwa mengingat banyak kendala teknis didaerah tersebut, sistim pengisian data Sipol yang sebelumnya “**desentralisasi**”, kemudian guna mengatasi kendala kesulitan melakukan akses ke Sipol, maka daerah diminta mengirimkan data ke Pusat untuk dilakukan “**sentralisasi**” di DPP Parsindo. Tetapi sistem Sipol yang lambat dengan

berbagai kendala sebagaimana yang disampaikan diatas membuat sebagian data Parsindo belum masuk di Sipol;

- i) Bahwa bagi Partai-Partai Politik, baik yang lama maupun baru, sistim Sipol adalah barang baru yang masih menyulitkan. Selain tidak mudah memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah yang paham teknologi IT, Sosialisasi dan Bimteknya pada tingkat Propinsi dan Kabupaten Kota dinilai sangat minim. Di daerah hanya dilakukan sekali oleh KPUD setempat menjelang pengumuman pendaftaran. Untuk tingkat Pusat, Tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik, Ujicoba dan simulasi Sipol hanya dilakukan sebanyak 3 kali, sebelum dilaunching mendekati pembukaan pendaftaran;
- j) Bahwa DPP PARSINDO mengharapkan agar KPU memberikan pengakuan atas kelemahan sistem komputerisasi KPU dan seharusnya tidak mengambil keputusan berdasarkan Sipol semata, karena sampai waktu yang ditentukan KPU untuk memasukan Sipol banyak terjadi kendala teknis, seperti tidak dapat diaksesnya sistim Sipol sebagaimana disampaikan diatas yang dapat diakibatkan berbagai kelemahan termasuk bisa dikibatkan oleh para hackers;
- k) Bahwa kondisi saat ini KPU baru menyebutkan status Partai Politik yang mendaftar ke KPU adalah **partai yang data dokumennya sudah lengkap** dan **yang belum lengkap**. Seharusnya semua parpol mendapatkan bukti tanda terima, dan apabila ada yang belum lengkap dokumennya, sesuai tahapan dalam schedule KPU sendiri telah memberikan 2 (dua) kali waktu untuk memperbaiki dokumen. Batas akhir perbaikan dokumen administrasi s/d

15 Desember 2017 sehingga terlalu pagi alias prematur untuk mengatakan lolos tidaknya sebuah parpol yang baru mendaftar;

- l) Bahwa DPP PARSINDO mengingatkan dan menegaskan bahwa sampai detik ini belum ada Keputusan KPU yang menyatakan bahwa partai tertentu lolos verifikasi administrasi untuk ikut Pemilu 2019 dan partai tertentu tidak lolos. Karena sesuai jadwal agenda KPU pelaksanaan Verifikasi Administrasi waktunya masih cukup lama hingga bulan Desember 2017. KPU seharusnya **memberikan tanda terima dengan check list dokumen** yang kurang untuk diberikan 2 (dua) kali perbaikan/kekurangan dokumen Parpol yang tidak lengkap pada tahapan penelitian verifikasi administrasi sampai 15 Desember 2017, baru kemudian partai-partai yang tidak lolos secara administratif diumumkan. Pasalnya ketika tidak lengkap, KPU justru mengembalikan dokumen-dokumen Parpol tersebut serta mengabaikan waktu perbaikan sesuai schedule penelitian administratif hingga tanggal 15 Desember 2017;

- m) Untuk itu melalui kesempatan ini DPP PARSINDO memohon kepada Bawaslu, Lembaga dan atau badan-badan yang terkait dalam proses seleksi kepesertaan partai politik 2019 untuk **memediasi atau mencari penyelesaian** yang bijak melalui musyawarah antara PARSINDO dengan KPU atau Bawaslu untuk dapat meminta KPU agar PARSINDO dapat **melanjutkan pengisian Sipol** hingga lengkap;

Berikut link ini pernyataan komisioner KPU

bpk.Hasyim Asy'ari :

<http://politik.rmol.co/read/2017/10/19/311635/>

Terkait-Pendaftaran-Parpol,-KPU-Belum-
Keluarkan-Keputusan-Apapun-

- n) Bahwa upaya penyelesaian pengisian data Sipol dimungkinkan karena sesuai dengan statemen Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari yang dilansir media, bahwa dokumen 13 Parpol tidak menyatakan gugur menjadi peserta Pemilu 2019, karena KPU baru sebatas memberikan tanda terima kepada Parpol yang dinyatakan dokumen pendaftarannya lengkap. Sedangkan, Parpol yang tidak lengkap, KPU hanya memberikan cek list terkait dokumen apa saja yang sudah diserahkan dan dokumen apa saja yang belum diserahkan dan seharusnya kepada 13 partai politik tersebut diberikan 2 (dua) kali waktu perbaikan sesuai jadwal KPU;
- o) Bahwa Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari telah menyatakan, KPU belum memutuskan kepada pendaftar partai politik lolos dan tidak menjadi peserta pemilu 2019, karena hal tersebut harus melalui proses penelitian administrasi dan verifikasi faktual. Proses penetapan Parpol menjadi Peserta Pemilu 2019 masih berlangsung hingga 17 Februari 2018;
- Bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh saudara Drs. M. Yusuf Rizal, SE, M.Si telah memenuhi ketentuan menurut Pasal 454 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

3. Tentang Waktu Laporan

- Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan: "Laporan pelanggaran Pemilu

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu;

- bahwa peristiwa dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan oleh Pelapor diketahui pada tanggal 22 Oktober 2017, setelah menerima Surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor : 626/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017, tertanggal 20 Oktober 2017, Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik yang pada pokoknya menyatakan Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan;
- bahwa Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu tersebut kepada Bawaslu pada tanggal 27 Oktober 2017;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor masih berada dalam kurun waktu batasan penyampaian atau pemasukan laporan.

4. Tentang Terlapor

Bahwa terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh saudara **Drs. M. Yusuf Rizal, SE, M.Si** Kepada Bawaslu adalah **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia** yang berwenang menetapkan peserta Pemilu menurut ketentuan Pasal 13 huruf c Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- c. bahwa Bawaslu, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
 - 1. bahwa Pelapor atas nama **Drs. M. Yusuf Rizal, SE, M.Si** merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak

pilih pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan memiliki hak untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu;

2. bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor kepada Bawaslu telah disampaikan secara tertulis dan memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. pihak terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadian;menurut ketentuan Pasal 454 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. bahwa laporan yang disampaikan oleh Pelapor masih dalam batas waktu pelaporan menurut ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;

Memperhatikan

- : Surat Edaran Bawaslu Nomor 1093/K.Bawaslu/PM 06.00/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.

MENETAPKAN

1. Menyatakan Laporan yang dilaporkan oleh saudara **Drs. M. Yusuf Rizal, SE, M.Si** memenuhi syarat formil dan materil.
2. Menyatakan Laporan dilanjutkan dengan sidang Pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu oleh 1) **Abhan, S.H.** sebagai Ketua Bawaslu, 2) **Dr. Ratna Dewi Pettalolo.,S.H.,M.H.**, sebagai Anggota Bawaslu, 3) **Fritz Edward Siregar, SH., LL.M., Ph.D** sebagai Anggota Bawaslu, 4) **Moch. Afifudin, S.Th.I, M.Si.** sebagai Anggota Bawaslu, 5) **Rahmat Bagja, SH., LL.M**, sebagai Anggota Bawaslu, pada hari rabu tanggal satu, bulan Nopember tahun dua ribu tujuh belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua, bulan Nopember, tahun dua ribu tujuh belas.

Ketua

Anggota

Anggota

ttd

ttd

ttd

(ABHAN)

(RATNA DEWI PETTALOLO)

(FRITZ EDWARD SIREGAR)

Anggota

Anggota

ttd

ttd

(MOCHAMMAD AFIFUDIN)

(RAHMAT BAGJA)

